



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 2 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 909-269 tanggal 3 Maret 1996 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/648/1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
14. Peraturan Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 28 April 1995 tentang Penetapan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 18 dan 19 Desember 1995 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp. 26.089.381.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.281.860,00 sehingga menjadi Rp. 29.371.000,00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp. 26.089.381.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.281.860.000,00 sehingga menjadi Rp. 29.371.241,00 dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
perubahan Rp. 13.042.785 .000,00
Bertambahan Rp. 585.975 .000,00

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp. 13.632.760 .000,00

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 13.046.596 .000,00
Bertambah Rp. 2.691.885 .000,00

Belanja pembangunan setelah
perubahan Rp. 15.738.481 .000,00

(2) Rincian Perubahan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan Sub b tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/ R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp. 29.371.241.000,00.

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp. 2.861.867.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula sebesar Rp. 2.861.867.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 28 Desember 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Nomor : 903/337/1996 tanggal 16 Pebruari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttid.

SOEWARDI.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 Tahun 1996 ; Tanggal 24 Pebruari 1996
Seri D ; Nomor 2

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.